



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 065 / 12 / 413.108 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis .
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 04 Januari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN



KHUSNUL YAQIN, S.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670524 199302 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Nomor : 065 / 12 / 413.108/Kep/2019
Tanggal : 04 Januari 2019

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan.
2. Pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Fungsi
 1. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Pelaksanaan nspk dan spm urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 5 Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 6 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 7 pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) TAHUN 2019

No	Uraian	Sumber Data / Alasan
a.	Prosentase Desa Maju	Laporan Hasil Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM)

5. TARGET PENETAPAN INDIKATOR UTAMA (IKU) TAHUN 2019

No	INDIKATOR	RENC TK. CAPAIAN (TARGET 2019)
a.	Prosentase Desa Maju	4,98%

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN



KHUSNUL YAQIN, S.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670524 199302 1 004